



## Pentingnya Pendidikan Hukum untuk Mencegah Bullying di Lingkungan SMK Bani Mahfud Sumedang

Jejen Hendar<sup>1)</sup>, Abdul Rohman<sup>2)</sup>, Fabian Fadhly Jambak<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

[jejen.hendar@unisba.ac.id](mailto:jejen.hendar@unisba.ac.id)

### ABSTRACT

*Bullying, a form of aggressive behavior characterized by intentional repetitive damage, has become a common problem in schools around the world. Its detrimental effects on victims' social-emotional well-being, academic achievement, and overall health have raised concerns among educators, parents, and policymakers. To effectively address these issues, it is imperative to implement preventive measures and create a safe and inclusive learning environment. This article uses normative juridical writing methods, with secondary data materials with primary data, secondary data and tertiary data, analyzed using analytical descriptive methods. Legal education has an important role in efforts to prevent bullying behavior at SMK Bani Mahfud and other schools. Through legal education, students can gain a better understanding of their rights and responsibilities as individuals. They can learn about the laws and regulations in place to protect them from bullying and how to take action if they become victims.*

**Keywords:** *Legal Education, Bullying, Prevention.*

### ABTRAK

Bullying, suatu bentuk perilaku agresif yang ditandai dengan kerusakan berulang yang disengaja, telah menjadi masalah umum di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Efeknya yang merugikan pada kesejahteraan sosial-emosional korban, prestasi akademik, dan kesehatan secara keseluruhan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan. Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Artikel ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan bahan data sekunder dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Pendidikan hukum memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan perilaku bullying di SMK Bani Mahfud dan sekolah-sekolah lainnya. Melalui pendidikan hukum, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu. Mereka dapat belajar tentang hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi mereka dari intimidasi dan bagaimana mengambil tindakan jika mereka menjadi korban..

**Kata kunci:** Pendidikan Hukum, Bullying, Pencegahan

## **PENDAHULUAN**

Bullying, suatu bentuk perilaku agresif yang ditandai dengan kerusakan berulang yang disengaja, telah menjadi masalah umum di sekolah-sekolah di seluruh dunia (Karyanti & Aminudin, 2019). Efeknya yang merugikan pada kesejahteraan sosial-emosional korban, prestasi akademik, dan kesehatan secara keseluruhan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendidik, orang tua, dan pembuat kebijakan (Syofiyanti, 2016). Untuk mengatasi masalah ini secara efektif, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Salah satu pendekatan penting untuk memerangi bullying adalah melalui penerapan pendidikan hukum yang komprehensif bagi siswa.

Peran Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Bullying Pendidikan hukum memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan perilaku bullying (Saraswati & Hadiyono, 2020) di SMK Bani Mahfud dan sekolah lainnya. Dalam Pendidikan hukum, siswa dapat mempelajari tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu dalam masyarakat, termasuk di sekolah. Mereka dapat memahami batasan-batasan hukum dalam hubungan antar individu dan konsekuensi dari tindakan menyimpang dari norma-norma tersebut. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati (Saraswati & Hadiyono, 2020). Dalam implementasinya, pendidikan hukum di SMK Bani Mahfud dapat mencakup beberapa elemen penting untuk mencegah perilaku bullying, seperti: 1. Pengenalan Hukum Anti-Bullying: Siswa perlu diperkenalkan dengan hukum-hukum yang mengatur tentang bullying di negara mereka, termasuk sanksi yang mungkin diberikan kepada pelaku. 2. Pembelajaran Empati dan Keterampilan Sosial: Pendidikan hukum juga harus memberikan pembelajaran tentang empati dan keterampilan sosial kepada siswa. Pentingnya Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Bullying di Sekolah adalah agar siswa bisa memahami konsekuensi hukum dari perilaku bullying dan menginternalisasi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan rasa hormat terhadap sesama. Dalam penanganan bullying di sekolah, pendidikan hukum menjadi penting karena dapat membantu siswa memahami batasan hukum yang mengatur interaksi antar individu dan mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

Urgensi pendidikan hukum bagi siswa di SMK Bani Mahfud dalam mencegah perundungan mencerminkan perlunya membekali siswa dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu dalam masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah. Melalui pendidikan hukum, siswa dapat belajar tentang batas-batas hukum dalam hubungan interpersonal dan konsekuensi dari penyimpangan dari norma-norma ini (Unayah & Sabarisman, 2015). Selain itu, pendidikan hukum juga dapat mengajarkan siswa pentingnya menghormati perbedaan dan memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Dalam pelaksanaannya, pendidikan hukum di SMK Bani Mahfud dapat mencakup beberapa elemen penting untuk mencegah bullying, seperti: 1. Pengenalan Undang-Undang Anti-Bullying: Siswa perlu diperkenalkan dengan undang-undang yang mengatur bullying di negara mereka, termasuk kemungkinan sanksi yang mungkin dikenakan pada pelaku. Pengetahuan ini akan memberdayakan siswa untuk memahami dampak hukum dari perilaku bullying dan menginternalisasi nilai-nilai komunitas, keadilan, dan rasa hormat terhadap orang lain. 2. Mengajarkan Empati dan Keterampilan Sosial: Pendidikan hukum juga harus memberikan pelajaran tentang empati dan keterampilan sosial kepada siswa (Umami, 2020). Ini akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dampak tindakan mereka terhadap orang lain dan mempromosikan interaksi dan hubungan positif. Dengan menumbuhkan empati dan keterampilan sosial, pendidikan hukum dapat memberdayakan siswa untuk mencegah intimidasi dengan mempromosikan budaya empati, pengertian, dan rasa hormat (Zohriah et al., 2024). 3. Mengajar Resolusi Konflik dan Pemecahan Masalah: Pendidikan hukum juga dapat membantu siswa mengembangkan resolusi konflik dan keterampilan memecahkan masalah.

Pendidikan hukum sangat dibutuhkan bagi siswa di SMK Bani Mahfud sebagai upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah bullying di sekolah, terutama bagi siswa di SMK Bani Mahfud. Selain itu, telah ditemukan bahwa program pencegahan bullying berbasis sekolah berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan peningkatan kompetensi seperti manajemen diri, kesadaran diri, dan pengaturan diri (Karyani et al., 2016). Program-program ini juga bertujuan untuk membangun hubungan positif dan menciptakan iklim sekolah yang mengurangi keterlibatan dalam perilaku berbahaya, yang berkontribusi positif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan (Karyanti & Aminudin, 2019).

Dengan memberikan pendidikan hukum kepada siswa di SMK Bani Mahfud, mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari bullying. Mereka akan belajar bahwa bullying tidak hanya salah secara moral, tetapi juga ilegal. Pemahaman ini dapat meningkatkan rasa akuntabilitas di antara siswa dan mencegah mereka terlibat dalam perilaku bullying.

Selain mengedepankan rasa akuntabilitas, pendidikan hukum juga dapat memberdayakan siswa di SMK Bani Mahfud untuk mengambil tindakan terhadap bullying. Mereka dapat belajar tentang hak-hak mereka dan upaya hukum yang tersedia bagi mereka jika mereka adalah korban bullying.

Pengetahuan ini dapat memberi mereka kepercayaan diri untuk melaporkan insiden bullying, mencari bantuan dari orang dewasa, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Selain itu, dengan memberikan pendidikan hukum kepada siswa di SMK Bani Mahfud, guru dan anggota staf juga dapat memainkan peran mendasar dalam mencegah dan melakukan intervensi selama insiden bullying. Mereka dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk secara efektif mengatasi situasi bullying dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada siswa. Dengan menerapkan pendidikan hukum sebagai tindakan preventif, SMK Bani Mahfud dapat menciptakan budaya hormat dan toleransi, di mana bullying tidak ditoleransi dan semua anggota komunitas sekolah berkomitmen untuk mempromosikan lingkungan yang aman dan inklusif.

Pendidikan hukum merupakan kebutuhan mendesak bagi siswa (Pradana & Setiyono, 2021) di SMK Bani Mahfud untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa di SMK Bani Mahfud dalam mencegah perundungan di lingkungan sekolah tidak dapat diremehkan. Selain itu, sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial siswa dan mempromosikan lingkungan yang aman dan terjamin. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan iklim sekolah yang positif dan menerapkan program yang mencegah bullying. Penelitian telah menunjukkan bahwa intervensi bullying dan strategi pencegahan, seperti kebijakan anti-bullying dan program pendidikan, efektif dalam mengurangi perilaku bullying dan menciptakan ruang yang aman bagi siswa. Selain itu, pendidikan hukum dapat menawarkan siswa pemahaman yang komprehensif tentang konsekuensi hukum dari bullying. Mereka dapat belajar tentang hak-hak hukum dan upaya hukum yang tersedia

bagi mereka jika mereka adalah korban bullying dan bagaimana mengambil tindakan yang tepat dalam situasi seperti itu.

Pengetahuan ini dapat memberdayakan siswa untuk melawan intimidasi, melaporkan insiden, dan mencari bantuan dari orang dewasa yang tepercaya (Karyanti & Aminudin, 2019). Penting untuk dicatat bahwa pendidikan hukum seharusnya tidak hanya berfokus pada memberi tahu siswa tentang hak-hak dan upaya hukum mereka, tetapi juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif. Hal ini dapat dicapai dengan membina hubungan positif, mempromosikan empati dan rasa hormat, dan mendorong intervensi pengamat aktif. Menerapkan pendidikan hukum di SMK Bani Mahfud juga dapat mengatasi masalah cyber bullying, yang telah menjadi semakin lazim di era teknologi. Siswa perlu menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka secara online dan memahami bahaya yang dapat ditimbulkan oleh cyberbullying (A. S. Rahayu, 2017). Guru dan administrator sekolah memainkan peran penting dalam menerapkan pendidikan hukum sebagai tindakan pencegahan. Mereka harus menerima pelatihan dan seminar yang tepat tentang intervensi bullying untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani insiden bullying secara efektif (F. S. Rahayu, 2012). Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tanggung jawab mencegah dan mengintervensi insiden bullying tidak hanya berada di pundak anggota staf sekolah. Orang tua, anggota masyarakat, dan siswa sendiri juga memiliki peran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Kesimpulannya, pentingnya pendidikan hukum dalam mencegah bullying tidak dapat diabaikan. Menerapkan program pendidikan hukum di SMK Bani Mahfud sangat penting untuk mencegah perundungan dan mempromosikan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penulisan ini yakni, untuk mengetahui peranan pendidikan hukum dalam upaya pencegahan Bullying, kemudian untuk mengetahui praktik bullying di lingkungan sekolah, dan untuk menjelaskan strategi pendidikan hukum dalam pencegahan bullying di lingkungan sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini ialah penelitian yuridis normatif, (Jonaedi & Ibrahim, 2018) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Adapun metode pengambilan datanya menggunakan metode studi kepustakaan (Manzilati, 2017), yang mengkaji dokumen dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pendidikan Hukum dalam Pencegahan Bullying**

Pendidikan hukum memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan perilaku bullying di SMK Bani Mahfud dan sekolah-sekolah lainnya. Melalui pendidikan hukum, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai individu (Pradana & Setiyono, 2021). Mereka dapat belajar tentang hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi mereka dari intimidasi dan bagaimana mengambil tindakan jika mereka menjadi korban. Selain itu, pendidikan hukum dapat membantu siswa mengembangkan empati, menghormati orang lain, dan rasa akuntabilitas atas tindakan mereka. Selain itu, pendidikan hukum dapat memberdayakan siswa untuk mengenali tanda-tanda intimidasi dan campur tangan sebagai pengamat (Narwastu, 2011). Selain itu, pendidikan hukum dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mempromosikan hubungan positif dalam komunitas sekolah.

Dengan mendidik siswa tentang hak dan tanggung jawab hukum mereka, mereka dapat diberdayakan untuk melawan intimidasi dan menciptakan budaya saling menghormati dan inklusivitas. Pada saat yang sama, mempertimbangkan bullying sebagai masalah sosial di seluruh dunia dengan efek pada kesejahteraan siswa dan kesehatan mental, negara-negara telah mencoba mengatasinya dengan menguraikan kebijakan anti-bullying

Menurut Raynor dan Wylie, lembaga pendidikan di Inggris diwajibkan oleh hukum untuk mengembangkan kebijakan anti-intimidasi di sekolah (Hidayati & Siregar, 2022). Namun, mereka juga menyatakan bahwa tidak ada persyaratan bagi sekolah untuk mencatat insiden bullying, meskipun ada dokumen konsultasi yang pada akhirnya akan

menjadikannya persyaratan hukum bagi sekolah untuk mendokumentasikan insiden bullying di masa depan. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di SMK Bani Mahfud dan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying (Saraswati & Hadiyono, 2020). Pelaksanaan pendidikan hukum bagi siswa di SMK Bani Mahfud dan sekolah lainnya sangat penting dalam mengatasi masalah bullying. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa di SMK Bani Mahfud dan sekolah lainnya. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di SMK Bani Mahfud dan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di SMK Bani Mahfud dan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying. Pendidikan hukum sangat penting bagi siswa, terutama yang berada di SMK Bani Mahfud, sebagai langkah penting dalam mencegah perilaku bullying. Urgensi pendidikan hukum bagi siswa, khususnya di SMK Bani Mahfud dan sekolah lain, sangat penting dalam pencegahan perilaku bullying. Pendidikan hukum sangat penting bagi siswa, terutama yang berada di SMK Bani Mahfud, sebagai langkah penting dalam mencegah perilaku bullying. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa, terutama di SMK Bani Mahfud dan sekolah lainnya.

### **Mengenalinya Bullying di Lingkungan Sekolah**

Untuk mencegah bullying secara efektif di sekolah, penting untuk terlebih dahulu mengenali tanda-tanda dan karakteristik bullying (Priyatna, 2013). Bullying adalah bentuk perilaku agresif yang melibatkan penggunaan berulang kekuatan atau kekuatan untuk mengintimidasi, menyakiti, atau mengendalikan orang lain (Ahmad, 2019; Masdin, 2013).

Ini dapat bermanifestasi dalam berbagai cara, termasuk agresi fisik, verbal, dan psikologis. Bullying dapat terjadi di berbagai pengaturan, seperti ruang kelas, taman bermain, atau platform online (Prawiyadi et al., 2018). Perilaku pengganggu juga dapat mencakup ancaman, ejekan, pelecehan, serta penolakan secara terbuka.

Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi sangat penting bagi pelajar SMK Bani Mahfud dalam upaya pencegahan perilaku bullying di sekolah. Pentingnya Pendidikan Hukum bagi Pelajar SMK Bani Mahfud terletak pada pemahaman tentang aturan hukum yang menentukan batasan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam lingkungan sekolah. Terdapat beberapa alasan mengapa pendidikan hukum menjadi

urgensi bagi pelajar SMK Bani Mahfud dalam pencegahan perilaku bullying di sekolah. Pertama, pendidikan hukum dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum terkait dengan Bullying Intervensi dan strategi pencegahan sering mengambil bentuk kebijakan anti-intimidasi dan langkah-langkah program pendidikan di seluruh sekolah (Parsons, 2009). Hal ini akan membantu pelajar untuk memahami konsekuensi hukum dari perilaku bullying dan menghindari melanggar hukum. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat mengajarkan pelajar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai individu dalam menghindari segala jenis perilaku bullying. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum, para pelajar dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan (Setiawan, 2023). Kedua, pendidikan hukum juga dapat membantu pelajar untuk mengenali dan melaporkan perilaku bullying yang mereka alami atau saksikan (Mailinda & Hidayana, 2021). Dengan pengetahuan hukum yang mereka miliki, pelajar SMK Bani Mahfud dapat memahami bahwa perilaku bullying adalah melanggar hukum dan tidak dapat dibiarkan. Dalam melaporkan perilaku bullying, pendidikan hukum akan memberikan pelajar SMK Bani Mahfud pemahaman tentang proses dan langkah-langkah hukum yang harus mereka tempuh untuk melaporkan kasus bullying ke pihak sekolah atau pihak yang berwenang. Pendidikan hukum juga dapat memberikan pelajar SMK Bani Mahfud dengan keterampilan komunikasi yang efektif, yang akan membantu mereka dalam menghadapi situasi bullying dan melaporkannya dengan jelas dan terperinci kepada pihak terkait. Ketiga, pendidikan hukum juga dapat memberikan pemahaman kepada pelajar SMK Bani Mahfud tentang konsekuensi sosial dan emosional dari perilaku bullying.

Pendidikan hukum dapat membantu pelajar untuk memahami dampak negatif dari bullying, seperti pengucilan sosial, depresi, dan gangguan mental yang dapat terjadi pada korban (Ni'mah, 2023). Hal ini akan memotivasi pelajar untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta mendorong mereka untuk menjadi lebih empati. Empati adalah aspek kunci dalam memahami konsekuensi bullying, dan pendidikan hukum dapat membantu siswa mengembangkan empati dengan menyoroti dampak emosional dan sosial pada korban bullying. Selain itu, pendidikan hukum juga dapat memberdayakan siswa untuk menjadi sekutu dan mengambil tindakan terhadap bullying. Dengan memahami aspek hukum bullying, siswa dapat secara aktif mendukung dan membela rekan-rekan mereka yang mungkin menjadi korban bullying.

Kesimpulannya, urgensi pendidikan hukum bagi siswa di SMK Bani Mahfud dalam mencegah perilaku bullying di sekolah tidak dapat diremehkan. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi perilaku bullying di sekolah, terutama bagi siswa di SMK Bani Mahfud. Dengan mempromosikan budaya saling menghormati dan empati, pendidikan hukum dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana perilaku bullying secara aktif tidak dianjurkan dan ditangani (Miftakhuddin & Harianto, 2020). Selain itu, pendidikan hukum juga dapat mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, membantu mereka mengenali dan menantang bias dan stereotip mendasar yang sering berkontribusi pada perilaku bullying di kalangan siswa. Dengan mengatasi masalah ini melalui pendidikan hukum, SMK Bani Mahfud dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying di sekolah mereka. Pendidikan hukum sangat penting dalam mencegah perilaku bullying di kalangan siswa di SMK Bani Mahfud. Pendidikan hukum di SMK Bani Mahfud sangat penting untuk mencegah perilaku bullying di kalangan siswa.

### **Strategi Pendidikan Hukum untuk Mencegah Bullying**

Implementasi pendidikan hukum yang efektif untuk mencegah perilaku bullying di SMK Bani Mahfud dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, SMK Bani Mahfud perlu menyelenggarakan program penyuluhan yang membahas tentang konsep dan dampak bullying, hukum yang terkait dengan bullying, serta hak-hak dan kewajiban siswa dalam mencegah dan menangani kasus bullying (Gunawan, 2020). Program penyuluhan ini dapat melibatkan ahli hukum atau petugas penegak hukum yang memberikan pemahaman mendalam tentang hukum dan memaparkan kasus nyata terkait bullying. Selain itu, SMK Bani Mahfud dapat mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulum sekolah dengan menyediakan mata pelajaran khusus yang membahas tentang konsep hukum, hak-hak dan kewajiban siswa dalam mencegah bullying. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hukum dan memperkuat kesadaran siswa dalam mencegah dan menghadapi bullying (Bari & Taufik, 2023). Selain itu, SMK Bani Mahfud juga dapat mengadakan sesi diskusi dan debat tentang isu hukum terkait dengan bullying di sekolah. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis, mengemukakan pendapat, dan mendiskusikan berbagai perspektif tentang masalah ini (Marisyah & Sukma, 2020). Selanjutnya, SMK Bani Mahfud dapat bekerja

sama dengan pihak kepolisian dalam mengadakan kegiatan sosialisasi tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan bullying. Salah satu sumber yang disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa polisi memiliki peran penting dalam pencegahan cyberbullying dengan memberikan penyuluhan kepada siswa dan mempromosikan perilaku beretika dalam berkomunikasi di media sosial serta informasi tentang Undang-Undang No: 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Melalui strategi-strategi tersebut, SMK Bani Mahfud dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum dan dampak-dampaknya terhadap perilaku bullying. Dalam melaksanakan strategi ini, penting bagi SMK Bani Mahfud untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa-siswa, orang tua, guru, serta pihak sekolah. Sebelumnya, ditemukan bahwa pendidikan hukum sangat penting dalam mencegah perilaku bullying di sekolah (Karyanti & Aminudin, 2019). Melalui beberapa strategi, sangat penting bagi SMK Bani Mahfud untuk menerapkan pendidikan hukum untuk mencegah perilaku bullying di kalangan siswanya.

Pertama, SMK Bani Mahfud dapat menyelenggarakan kampanye kesadaran dan lokakarya tentang pencegahan bullying, memasukkan pendidikan hukum sebagai komponen kunci. Kegiatan ini dapat melibatkan ahli hukum atau aparat penegak hukum yang dapat memberikan pengetahuan mendalam tentang hukum dan menyajikan kasus-kasus kehidupan nyata terkait bullying (Unayah & Sabarisman, 2015). Kampanye ini dapat melibatkan ahli hukum atau aparat penegak hukum yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang hukum dan menyajikan kasus-kasus kehidupan nyata terkait bullying. Kedua, SMK Bani Mahfud dapat mengintegrasikan pendidikan hukum ke dalam kurikulumnya, memasukkan modul atau pelajaran yang secara khusus berfokus pada pencegahan bullying dan konsekuensi hukum dari perilaku tersebut.

Ketiga, sekolah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum setempat, mengundang petugas polisi untuk melakukan lokakarya atau presentasi tentang peran hukum dalam mencegah bullying. Mereka dapat mendidik siswa tentang undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik, dan menyoroti pentingnya komunikasi etis di platform media sosial. Dengan melibatkan petugas polisi, siswa dapat belajar tentang konsekuensi hukum dari cyberbullying dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku online yang bertanggung jawab (Karyanti & Aminudin, 2019). Selanjutnya, SMK Bani Mahfud juga harus melibatkan orang tua dalam proses pendidikan hukum. Orang tua memainkan peran

penting dalam membentuk perilaku dan nilai-nilai anak mereka. Dengan menyelenggarakan seminar atau workshop khusus untuk orang tua, SMK Bani Mahfud dapat mengedukasi mereka tentang hukum dan peraturan terkait bullying dan konsekuensi hukumnya baik bagi pelaku maupun korban. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, SMK Bani Mahfud dapat menciptakan pendekatan yang komprehensif dan efektif untuk mencegah terjadinya perundungan.

Tujuan dari kampanye ini adalah untuk mendidik siswa tentang konsekuensi hukum dari bullying, meningkatkan kesadaran tentang hak dan tanggung jawab mereka, dan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan terhadap bullying. Selanjutnya, SMK Bani Mahfud dapat memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulumnya. Ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan modul atau pelajaran tentang undang-undang yang terkait dengan bullying dan konsekuensinya ke dalam mata pelajaran seperti kewarganegaraan, etika, atau pendidikan karakter (Saraswati & Hadiyono, 2020). Dengan demikian, siswa akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban hukum mereka dan konsekuensi hukum potensial dari terlibat dalam perilaku bullying.

Selain mengorganisir kampanye kesadaran dan memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulum, SMK Bani Mahfud juga dapat menjalin kemitraan dengan lembaga penegak hukum setempat dan organisasi hukum untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar tentang hukum dan perannya dalam mencegah bullying (Syofiyanti, 2016).

Kemitraan ini dapat melibatkan pembicara tamu, lokakarya, atau kunjungan lapangan di mana siswa dapat berinteraksi dengan para profesional hukum dan mendapatkan wawasan tentang sistem peradilan. Kegiatan ini dapat membantu siswa memahami proses hukum yang terlibat dalam menangani kasus bullying dan mendorong mereka untuk mencari bantuan hukum jika diperlukan.

Dengan melibatkan lembaga penegak hukum setempat dan organisasi hukum, SMK Bani Mahfud dapat memastikan bahwa siswa menerima informasi yang akurat dan terkini tentang hak-hak hukum dan perlindungan terhadap perundungan (Widamar et al., 2023).

Pendekatan ini juga dapat membantu menumbuhkan rasa percaya antara siswa dan sistem hukum, membuat mereka lebih mungkin untuk melaporkan insiden intimidasi dan mencari keadilan. Selain itu, penerapan strategi ini juga dapat berkontribusi pada lingkungan sekolah yang lebih aman dan terjamin dengan menetapkan prosedur dan

mekanisme yang jelas untuk mengenali dan mengelola insiden bullying dalam kerangka hukum. Selain itu, sekolah memainkan peran penting dalam kehidupan sosial siswa dan dalam mempromosikan lingkungan yang aman dan terjamin, yang sering menjadi perhatian utama dan dianggap sebagai prasyarat untuk pembelajaran dan kehadiran siswa (Gunawan, 2020).

Bullying di sekolah adalah masalah serius yang dapat memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan dan kinerja akademik siswa. Sangat penting bagi sekolah untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Salah satu cara efektif untuk mengatasi bullying adalah melalui penerapan program pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah. Program-program ini dapat memberikan siswa dengan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum seputar bullying, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada pencegahan perilaku tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa program pencegahan bullying berbasis sekolah berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, seperti manajemen diri, kesadaran diri, dan pengaturan diri, serta membangun hubungan positif dan menciptakan iklim sekolah yang mengurangi keterlibatan dalam perilaku berbahaya (Priyatna, 2013). Selain itu, program-program ini dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan literasi kesehatan, yang penting dalam memahami dan menangani insiden bullying secara efektif. Sekolah memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan sosial dan pendidikan siswa. Oleh karena itu, penting bagi SMK Bani Mahfud untuk memprioritaskan pendidikan hukum dalam kurikulumnya sebagai sarana pencegahan bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif (Masdin, 2013). Dengan memasukkan pendidikan hukum ke dalam kurikulum, SMK Bani Mahfud dapat membekali siswanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami hak dan tanggung jawab hukum mereka dalam kaitannya dengan bullying.

Ini dapat memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi insiden intimidasi dan mencari keadilan. Pelaksanaan program pendidikan hukum di sekolah, khususnya SMK Bani Mahfud, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan perundungan dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Program-program ini dapat mendidik siswa tentang konsekuensi hukum

dari bullying, seperti potensi tuntutan pidana atau tuntutan hukum perdata, serta hak dan tanggung jawab mereka dalam kaitannya dengan bullying (Saraswati & Hadiyono, 2020).

Selain itu, program pendidikan hukum dapat memberikan panduan tentang prosedur pelaporan yang tepat dan pentingnya mencari bantuan dari orang dewasa atau otoritas terpercaya. Selain itu, program-program ini juga dapat mendidik siswa tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari bullying, baik bagi korban maupun pelaku. Dengan memahami implikasi hukum dan dampak bullying, siswa dapat mengembangkan empati dan rasa tanggung jawab, yang mengarah pada pengurangan perilaku bullying.

Kesimpulannya, urgensi pendidikan hukum bagi siswa di SMK Bani Mahfud dalam mencegah perundungan tidak dapat dilebih-lebihkan. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka, serta konsekuensi hukum dari bullying. Dengan menerapkan program pendidikan hukum di sekolah, khususnya di SMK Bani Mahfud, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dampak dan konsekuensi bullying, yang dapat menyebabkan penurunan perilaku bullying. Sangat penting bahwa SMK Bani Mahfud menyadari pentingnya pendidikan hukum sebagai sarana untuk mencegah bullying dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulannya, urgensi pendidikan hukum bagi siswa di SMK Bani Mahfud dalam mencegah perilaku bullying di sekolah tidak dapat diremehkan. Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying. Dengan mendidik siswa tentang hak, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum dari bullying, mereka diberdayakan untuk melaporkan insiden secara efektif dan mencari intervensi yang tepat. Selain itu, pendidikan hukum membantu menumbuhkan budaya hormat dan empati, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif di mana perilaku bullying secara aktif tidak dianjurkan dan ditangani. Berdasarkan sumber-sumber yang disebutkan di atas, jelas bahwa sekolah memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi perilaku bullying di kalangan siswa. Oleh karena itu, menerapkan strategi pendidikan hukum di sekolah, seperti SMK Bani Mahfud, sangat penting untuk mencegah perilaku bullying. Salah satu strategi pelaksanaan pendidikan hukum di SMK Bani Mahfud untuk mencegah perilaku bullying adalah dengan memberikan workshop atau seminar kepada siswa mengenai konsekuensi

bullying baik secara hukum maupun sosial. Lokakarya ini dapat mencakup informasi tentang undang-undang dan kebijakan yang relevan seputar bullying, serta diskusi tentang dampak bullying pada korban dan komunitas sekolah. Selain itu, pendidikan hukum dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui mata pelajaran seperti kewarganegaraan atau etika, di mana siswa dapat belajar tentang hak dan tanggung jawab mereka dan implikasi hukum dari bullying.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, E. H. (2019). Cognitive-behavioral therapy untuk menangani kemarahan pelaku bullying di sekolah. *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)*, 4(1), 14–18.
- Bari, A., & Taufik, A. (2023). Implikasi Hukum dan Sosial dari Kriminalisasi Cyberbullying: Tinjauan terhadap Perlindungan Korban dan Tersangka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25074–25083.
- Gunawan, V. (2020). *Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Dari Perundungan/Bullying Di Sekolah Ramah Anak (Studi Kasus Sd Pl Santo Yusup Semarang)*. Unika Soegijapranata Semarang.
- Hidayati, S. R., & Siregar, R. H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 323–331.
- Jonaedi, E., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Karyani, U., Paramastri, I., & Ramdani, N. (2016). Riset Terkini Intervensi Berbasis Sekolah untuk Promosi Kesehatan Mental Siswa: Review Sistematis. *Seminar Asean 2nd Psychology & Humanity*, 456–478.
- Karyanti, & Aminudin. (2019). *Cyberbullying & Body Shaming*. Penerbit K-Media.
- Mailinda, R., & Hidayana, R. (2021). Perlindungan Hukum Korban Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur Di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Balikpapan. *Research Lembaran Publikasi Ilmiah*, 4(2), 50–56.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi*. Universitas Brawijaya Press.

- Marisyah, A., & Sukma, E. (2020). Konsep model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar menurut pandangan para ahli. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(3), 2189–2198.
- Masdin, M. (2013). Fenomena bullying dalam pendidikan. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2), 73–83.
- Miftakhuddin, & Harianto, R. (2020). *Anakku Belahan Jiwaku: Pola asuh yang tepat untuk membentuk psikis anak*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Narwastu, V. (2011). *Perancangan komunikasi visual kampanye sosial stop bullying! untuk anak-anak usia sekolah dasar (SD) di wilayah Sragen*.
- Ni'mah, S. A. (2023). Pengaruh Cyberbullying pada Kesehatan Mental Remaja. *Prosiding Seminar Sastra Budaya Dan Bahasa (SEBAYA)*, 3, 329–338.
- Parsons, L. (2009). *Bullied teacher bullied student*. Grasindo.
- Pradana, R., & Setiyono, J. (2021). Peran Pendidikan Pancasila Terhadap Pencegahan Penyebaran Terorisme Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 136–154.
- Prawiyadi, L., Aritonang, A. I., & Wijayanti, C. A. (2018). Analisis isi pesan bullying dalam serial Netflix “13 Reasons Why.” *Jurnal E-Komunikasi*, 6(2).
- Priyatna, A. (2013). *Lets end bullying*. Elex Media Komputindo.
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Bumi Aksara.
- Rahayu, F. S. (2012). Cyberbullying sebagai dampak negatif penggunaan teknologi informasi. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22–31.
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1).
- Sasmita, R., & Wantini, W. (2023). Sekolah Ramah Anak Dalam Teori Belajar Humanistik Perspektif Psikologi Pendidikan Islam. *FOUNDASIA*, 14(1), 1–13.

- Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter, Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa Diperguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 1–9.
- Syofiyanti, D. (2016). Pola asuh orang tua terhadap perilaku bullying remaja. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 11(1).
- Umami, I. (2020). Upaya Guru IPS Dalam Mengembangkan Keterampilan Sosial Siswa di MTs Rogojampi Banyuwangi Tahun 2019. *Heritage*, 1(1), 73–88.
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2015). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(2).
- Widamar, A. W., Pasaribu, M. J. S., Muslim, M. R. N., & Naf'an, M. A. (2023). Persoalan Perundungan di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, 1(01).
- Wijaya, D. (2022). *Pemasaran jasa pendidikan*. Bumi Aksara.
- Zohriah, A., Torismayanti, T., & Firdaos, R. (2024). Implementasi Strategi Manajemen Konflik untuk Mencegah Kekerasan di Sekolah. *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 4(1), 17–37.